



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0066 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN NAMA RUANGAN RAPAT
PADA KANTOR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah (BMD) Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Gedung/Kantor beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan Pasal 324 Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilaksanakan penataan ruangan pada Gedung/Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya ruangan yang difungsikan sebagai ruang rapat atau ruang pertemuan dengan memberikan nama pada setiap ruang rapat dengan menggunakan identitas yang menggambarkan ciri khas Kota Jakarta Selatan maupun Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Nama Ruangan Rapat Pada Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selatan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN NAMA RUANGAN RAPAT PADA KANTOR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KESATU...

KESATU : Menetapkan nama 12 (dua belas) ruang rapat di lingkungan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari Blok A, Blok B dan Blok C dengan rincian sebagai berikut:

Ruang Rapat Blok A

No	Nama Lama	Nama Baru
1	Ruang Pola	Ruang Rapat Gelatik Utama
2	Ruang Rapat Walikota	Ruang Rapat Gelatik I
3	Ruang Rapat Wakil Walikota	Ruang Rapat Gelatik II
4	Ruang Rapat Sekretaris Kota	Ruang Rapat Gelatik III
5	Ruang Rapat Asisten Pemerintahan	Ruang Rapat Rambutan Rapih I
6	Ruang Rapat Asisten Administrasi Dan Kesra	Ruang Rapat Rambutan Rapih II
7	Ruang Rapat Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Ruang Rapat Rambutan Rapih III
8	Ruang Twupp	Ruang Rapat Alpukat
9	Ruang Eksekutif Lantai 17	Ruang Rapat Monas
10	Ruang Rapat Kesbang	Ruang Rapat Nusantara

Ruang Rapat Blok B Dan C

No	Nama Lama	Nama Baru
1	Ruang Serbaguna	Ruang Rapat Patung Dirgantara
2	Ruang Ex Masjid	Ruang Rapat Antasari

KEDUA : Penamaan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diharapkan dapat menjadi pembaharuan dan optimalisasi pemanfaatan ruang rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Barang Milik Daerah (BMD) sehingga segala bentuk penggunaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan...

1. Mengkoordinasikan Pemakaian ruang rapat pada Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemerintah maupun Non Pemerintah dan Unsur Masyarakat lainnya melalui Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan c.q. Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan kecuali Ruang Rapat Blok A Nomor 10 Ruang Rapat Nusantara dikoordinasikan melalui Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana yang berada pada setiap ruang rapat dilingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Segala bentuk kerusakan dan kehilangan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia pada setiap ruang rapat dilingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diakibatkan atas kelalaian pengguna ruangan akan diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Asisten lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Kepala Suku Dinas/Kepala Suku Badan/Kepala Bagian lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Surat Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta
Selatan
Nomor : NOMOR e-0066 TAHUN 2023
Tanggal : 21 Juni 2023

**PENJELASAN NAMA RUANG RAPAT DILINGKUNGAN KANTOR WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NO	NAMA RUANG RAPAT	PENJELASAN
1.	Gelatik	Merupakan salah satu fauna khas berupa Burung Pengicau yang digunakan pada logo Kota Jakarta Selatan. Burung ini memiliki bulu yang berwarna abu-abu dengan dominasi warna hitam. Paruhnya berwarna oranye. Adapun habitat aslinya berada di hutan. Makanan utamanya adalah hewan serangga kecil dan biji-bijian.
2.	Rambutan Rapih	Merupakan salah satu buah khas Jakarta Selatan yang berasal dari daerah Pasar Minggu, yang digunakan pada logo Kota Jakarta Selatan. Buah rambutan rapih memiliki rambut-rambut yang lebih pendek dan buahnya pun terasa lebih manis.
3.	Alpukat	Merupakan salah satu buah khas Jakarta Selatan yang berasal dari daerah Jagakarsa seringkali juga disebut Alpukat Cipedak.
4.	Monas	Merupakan salah satu monumen di Jakarta yang dibangun pada 1959 untuk mengenang jasa rakyat yang telah berjuang melawan penjajah Belanda dalam meraih kemerdekaan. Monumen yang mempunyai luas sekitar 80 hektare ini merupakan monumen bersejarah yang menjadi kebanggaan warga Jakarta.
5.	Nusantara	<i>Merupakan</i> sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia.
6.	Patung Dirgantara	Merupakan Monumen Patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran adalah salah satu monumen patung yang terdapat di Jakarta. Letak monumen ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

7.	Antasari	Merupakan nama salah satu <i>jalan</i> besar di Jakarta Selatan tepatnya berlokasi didepan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nama <i>jalan</i> ini diambil dari nama seorang Pahlawan nasional yaitu Pangeran <i>Antasari</i> .
----	----------	--

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002